



**P E N E T A P A N**

**Nomor 361/Pdt.P/2020/PA.Sry**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Riska Fitrianti binti Parasito Tavip Surya**, tempat dan lahir, Sungai Raya, 11 Juni 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Adisucipto, Gang Ringin Sari 2, RT 002/RW 011, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 361/Pdt.P/2020/PA.Sry mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar dan Wisye Yenny Palandeng binti Wimpie Alfrits Palandeng adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 103 April 1986 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/10/1986 di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. Riska Fitrianti binti Parasito Tavip Surya

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Viqky Rachmadani bin Parasito Tavip Surya
3. Femmy Amalia A.Md binti Parasito Tavip Surya
2. Bahwa, Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar dan Wisye Yenny Palandeng binti Wimpie Alfrits Palandeng juga telah bercerai sesuai dengan akte Cerai Nomor : 42 /AC/2006 PA.Ptk tanggal 26 Januari 2006;
3. Bahwa, orang tua Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar yang bernama Zakaria Ismail Anwar telah meninggal dunia sebelum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar meninggal dunia;
4. Bahwa, semasa hidup Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar hanya memiliki seorang isteri yang bernama Wisye Yenny Palandeng binti Wimpie Alfrits Palandeng;
5. Bahwa, sekarang Wisye Yenny Palandeng binti Wimpie Alfrits Palandeng isteri almarhum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar telah berpindah agama asalnya sebelum almarhum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar meninggal dunia;
6. Bahwa, ada anak-anak dari almarhum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar dan Wisye Yenny Palandeng binti Wimpie Alfrits Palandeng yang bernama Viqky Rachmadani bin Parasito Tavip Surya dan Femmy Amalia A.Md binti Parasito Tavip Surya telah berpindah agama juga sebelum orang tua mereka meninggal dunia;
7. Bahwa, Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2020 di Rumah berdasarkan Surat Kutipan Akte Kematian Nomor : 6112-KM-21072020-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kubu Raya;
8. Bahwa, Wisye Yenny Palandeng binti Wimpie Alfrits Palandeg dan 2 orang anaknya yang bernama 1. Viqky Rachmadani bin Parasito Tavip Surya dan 2. Femmy Amalia A.Md binti Parasito Tavip Surya masuk agama Non Muslim sebelum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar meninggal dunia;
9. Bahwa, setelah Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar meninggal dunia sampai sekarang belum pernah ditetapkan ahli warisnya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan aturan yang ada.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;  
atau apabila Ketua Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 21 Juli 2020, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Silsilah Ahli Waris almarhum Parasito Tavip Surya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arang Limbung, tanggal September 2020, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Arang Limbung, tanggal 02 September 2020, telah bermaterai

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Arang Limbung, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda tanggal 02 September 2020, P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK Nomor 6171055106860005 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda tanggal 23 Juni 2018, P.5;
6. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon, NIK 6112011603180012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 11 Mei 2018, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 475/1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 07 Oktober 2020, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wisye Yenny Palandeng, NIK Nomor 6171015906660002 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 28 Maret 2018, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Gito Siswoyo, NIK 6112010102170001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 19 Maret 2018, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Viqky Rachmadani, NIK Nomor 6171012204890004 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 23 Maret 2018, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Viqky Rachmadani, NIK 6112012201180022 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 19 Maret 2018, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Viqky Rachmadani Nomor 2360/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Pontianak, tanggal 22 Mei 1989, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Femmy Amalia, A.Md, NIK Nomor 6171016302910001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 17 November 2017, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Candra Prawiro, NIK 6112010808170020 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 31 Januari 2018, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Femmy Amalia Nomor 740/IST/1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 07 Oktober 2020, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 42/AC/2006/PA/Ptk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak, tanggal 10 Februari

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.16;

**B. Saksi:**

1. **Sri Labajau Wati Ningsih binti Zakaria Ismail Anwar**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Saman Hudi No. 37, RT 003/RW 004, Kel. Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak, saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar;
  - Bahwa Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit;
  - Bahwa selama hidupnya, Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar telah menikah dengan Wisye Yenny Palandeng binti Wimpie Alfrits Palandeng;
  - Bahwa, Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar dan Wisye Yenny Palandeng binti Wimpie Alfrits Palandeng telah dikaruniai 3 orang anak bernama Riska Fitrianti binti Parasito Tavip Surya, Viqky Rachmadani bin Parasito Tavip Surya dan Femmy Amalia A.Md binti Parasito Tavip Surya;
  - Bahwa, 2 orang anak dari Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar yang bernama Viqky Rachmadani bin Parasito Tavip Surya dan Femmy Amalia A.Md binti Parasito Tavip Surya telah berpindah agama sebelum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar meninggal dunia dan hanya Riska Fitrianti binti Parasito Tavip Surya yang beragama Islam;
  - Bahwa, istri dari Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar juga telah berpindah agama sebelum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar meninggal dunia;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum meninggal, Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar telah bercerai dengan Wisye Yenny Palandeng binti Wimpie Alfrits Palandeng;
- Bahwa kedua orang tua Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar yang bernama Zakaria Ismail Anwar dan Maimunah telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar, semasa hidupnya memiliki 7 orang saudara kandung bernama Hj. Nani Hartini binti Zakaria Ismail Anwar, Sri Labajau Wati Ningsih binti Zakaria Ismail Anwar (saksi 1), Hartati Tuti Harmayu binti Zakaria Ismail Anwar (saksi 2), Guntur Gunawan bin Zakaria Ismail Anwar, Rahmat Iriyanto bin Zakaria Ismail Anwar, Sri Hariatman binti Zakaria Ismail Anwar dan Edi Hardeni bin Zakaria Ismail Anwar;
- Bahwa, seluruh saudara kandung Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar beragama Islam;
- Bahwa pada saat Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar meninggal dunia tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat yang belum dibayar;

2. **Hartati Tuti Harmayu binti Zakaria Ismail Anwar**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto No. 280 D, RT 001/RW 009, Kel. Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar;
- Bahwa Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar yang bernama Zakaria Ismail Anwar dan Maimunah telah meninggal lebih dahulu;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya, Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar telah menikah dengan Wisye Yenny Palandeng binti Wimpie Alfrits Palandeng;
- Bahwa, Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar dan Wisye Yenny Palandeng binti Wimpie Alfrits Palandeng telah dikaruniai 3 orang anak bernama Riska Fitrianti binti Parasito Tavip Surya, Viqky Rachmadani bin Parasito Tavip Surya dan Femmy Amalia A.Md binti Parasito Tavip Surya;
- Bahwa, 2 orang anak dari Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar yang bernama Viqky Rachmadani bin Parasito Tavip Surya dan Femmy Amalia A.Md binti Parasito Tavip Surya telah berpindah agama sebelum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar meninggal dunia dan hanya Riska Fitrianti binti Parasito Tavip Surya yang beragama Islam;
- Bahwa, istri dari Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar juga telah berpindah agama sebelum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal, Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar telah bercerai dengan Wisye Yenny Palandeng binti Wimpie Alfrits Palandeng;
- Bahwa Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar, semasa hidupnya memiliki 7 orang saudara kandung bernama Hj. Nani Hartini binti Zakaria Ismail Anwar, Sri Labajau Wati Ningsih binti Zakaria Ismail Anwar (saksi 1), Hartati Tuti Harmayu binti Zakaria Ismail Anwar (saksi 2), Guntur Gunawan bin Zakaria Ismail Anwar, Rahmat Iriyanto bin Zakaria Ismail Anwar, Sri Hariatman binti Zakaria Ismail Anwar dan Edi Hardeni bin Zakaria Ismail Anwar;
- Bahwa, seluruh saudara kandung Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar beragama Islam;
- Bahwa pada saat Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar meninggal dunia tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat yang belum dibayar;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 04 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya memohon untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar oleh karenanya Majelis Hakim perlu terlebih dahulu meneliti siapa saja ahli waris dari almarhum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar yang masih ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.16, bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dinazelegen dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, setelah diteliti isinya bersesuaian dengan pokok perkara, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg. sehingga bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya saling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172, 175 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2020 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar, kedua orang tuanya, telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa almarhum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar semasa hidupnya pernah menikah dengan Wisye Yenny Palandeng binti Wimpie Alfrits Palandeng dan telah bercerai sebelum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar meninggal dunia;
- Bahwa, Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar dan Wisye Yenny Palandeng binti Wimpie Alfrits Palandeng telah dikaruniai 3 orang anak bernama Riska Fitrianti binti Parasito Tavip Surya, Viqky Rachmadani bin Parasito Tavip Surya dan Femmy Amalia A.Md binti Parasito Tavip Surya;
- Bahwa, 2 orang anak dari Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar yang bernama Viqky Rachmadani bin Parasito Tavip Surya dan Femmy Amalia A.Md binti Parasito Tavip Surya telah berpindah agama sebelum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar meninggal dunia dan hanya Riska Fitrianti binti Parasito Tavip Surya yang beragama Islam;
- Bahwa, istri dari Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar juga telah berpindah agama sebelum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar meninggal dunia;
- Bahwa Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar, semasa hidupnya memiliki 7 orang saudara kandung bernama Hj. Nani Hartini binti Zakaria Ismail Anwar, Sri Labajau Wati Ningsih binti Zakaria Ismail Anwar (saksi 1), Hartati Tuti Harmayu binti Zakaria Ismail Anwar (saksi 2), Guntur Gunawan bin Zakaria Ismail Anwar, Rahmat Iriyanto bin Zakaria Ismail Anwar, Sri Hariatman binti Zakaria Ismail Anwar dan Edi Hardeni bin Zakaria Ismail Anwar;
- Bahwa, seluruh saudara kandung Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar beragama Islam;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar meninggal dunia tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat yang belum dibayar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan / tirkah atas nama almarhum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;"*

Menimbang, bahwa pada saat Almarhum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar meninggal, meninggalkan ahli waris seorang istri, 3 orang anak, dan 7 orang saudara kandung;

Menimbang, bahwa sebelum meninggal Almarhum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar telah bercerai dengan istrinya yaitu Wisye Yenny Palandeng binti Wimpie Alfrits Palandeng dan mantan istrinya tersebut juga telah berpindah agama, maka Wisye Yenny Palandeng binti Wimpie Alfrits Palandeng tidak memenuhi syarat pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan tidak termasuk ke dalam ahli waris;

Menimbang, bahwa 2 anak kandung Almarhum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar yang bernama Vicky Rachmadani bin Parasito Tavip Surya dan Femmy Amalia A.Md binti Parasito Tavip Surya telah berpindah agama sebelum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar meninggal, maka keduanya tidak memenuhi syarat pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan tidak termasuk ke dalam ahli waris;

Menimbang, bahwa anak perempuan kandung Almarhum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar yang bernama Riska Fitrianti binti Parasito Tavip Surya tetap beragama Islam hingga saat ini, maka ia termasuk ke dalam ahli waris dari Almarhum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Almarhum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar juga memiliki 7 orang saudara kandung yang beragama Islam, namun berdasarkan pasal 174 ayat (2), pasal 181, dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, saudara pewaris hanya dapat tampil sebagai ahli waris apabila pewaris tidak memiliki anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan;

Menimbang, bahwa karena pewaris memiliki ahli waris seorang anak perempuan, maka saudara kandung tidak dapat tampil sebagai ahli waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Parasito Tavip Surya bin Zakaria Ismail Anwar pada saat meninggal adalah Riska Fitrianti binti Parasito Tavip Surya (anak perempuan kandung);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H. dan Khoirun Nisa, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua

**Abdul Hamid, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fauzy Nurlail, S.H.**

**Khoirun Nisa, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**R. Ilyas, S.Ag.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- PNBP : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp221.000,00 (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)